YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG	PELAYANAN ROHANI PASIEN NON MUSLIM			
RSI SULTAN ISLAMIC TEACHING HOSPITAL	Nomor Dokumen /SPO/RSI-SA/XII/2022	Nomor Revisi :	Halaman : 1/2	
SEMARANG - JAWA TENGAH  STANDAR PROSEDUR  OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2022	RUMAH SAKIT ISLAM	TEACHING HOSPITAL  STATE OF THE	
Pengertian	RSI Sultan Agung Semarang memfasi itasi pelayanan kerohanian non muslim, yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, budha dan Konghuchu sebatas sebagai penghubung dengan pemuka agama atau rohaniawan yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi pasien atau keluarga.			
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk memfasilitasi pelayanan kerohanian pasien non muslim di RS Islam Sultan Agung Semarang			
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang No.42/PER/RSI-SA/IX/2022 tentang Pedoman Pelayanan Bidang Bimbingan dan Pelayanan Islam di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.			
Prosedur				

RS SULTAN AGUNG  RS SULTAN  RISLAMIC TEACHING HOSPITAL  RUMBHERENGE SEMBRERGE - JAWA TENGAH	PELAYANAN ROHANI PASIEN NON MUSLIM			
	Nomor Dokumen 7553 /SPO/RSI-SA/XII/2022	Nomor Revisi : 2	Halaman : 2/2	
Prosedur	<ul> <li>c. Petugas BPI berkoordinasi dengan perawat dalam menciptakan suasana privasi pembimbingan, dengan sketsel pembatas atau ruangan tersendiri.</li> <li>d. Rohaniawan menulis catatan pada formulir pelaksanaan pendampingan pasien setelah melakukan bimbingan dan melengkapi formulir kehadiran rohaniawan yang disediakan oleh petugas BPI.</li> <li>8. Petugas BPI mengucapkan terimakasih kepada rohaniawan atas kerjasamanya dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien.</li> </ul>			
Unit terkait	BPI , Keperawatan dan Rohaniawan	Non Muslim		